

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**
*(Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan
dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kulonprogo)*

Dosen Pembimbing:

Drs. Lathiful Khuluq, MA, BSW. Ph.D.



Oleh:

Isti'ana Yuliantati, S.Sos.I
NIM: 18200010054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Master of Arts Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Pekerjaan Sosial**

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isti'ana Yuliantati, S.Sos.I
NIM : 18200010054
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 7 September 2021

Saya yang menyatakan,



Isti'ana Yuliantati
Isti'ana Yuliantati, S.Sos.I
NIM : 18200010054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Isti'ana Yuliartati, S.Sos.I
NIM : 18200010054
Jenjang : Magister
Program studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 September 2021

Saya yang menyatakan



Isti'ana Yuliartati, S.Sos.I

NIM : 18200010054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-583/Un.02/DPPs/PP.00.9/09/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
(Studi kasus di Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (T2TP2A) Kabupaten Kulon Progo)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISTIANA YULIARTATI
Nomor Induk Mahasiswa : 18200010054
Telah diujikan pada : Kamis, 23 September 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Subi Nur Isnaini
SIGNED

Valid ID: 6170213443120



Penguji II
Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.
STGNFD

Valid ID: 617a60dcb2d1c



Penguji III
Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
STGNFD

Valid ID: 617E64a14176



Yogyakarta, 23 September 2021
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 617027ccc2b12

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
(Studi kasus di Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (T2TP2A) Kabupaten Kulon Progo)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Isti'ana Yuliartati, S.SOS.I
NIM : 18200010054
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts

Wassalamualaikum wr.wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 7-September 2021
Pembimbing



Drs. Lathiful Khuluq, MA, BSW.Ph.D

ABSTRAK

Penelitian ini dirancang sebagai sebuah penelitian dengan desain studi kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kulonprogo sebagai lokasi penelitiannya. Tujuan penelitian ini adalah menelaah realitas empiris dan mendalam tentang pengalaman P2TP2A Kulonprogo dalam menanggapi tindak kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak terutama dalam hal: (1) Tindak pencegahan dan penanganan, (2) dinamika dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan (3) peran yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data Primer penelitian ini adalah data pokok berbentuk wawancara dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (*indepht interview*), dihimpun dari *stakeholders* yang terlibat langsung dalam kasus tersebut antara lain penanggung jawab dan pengelola P2TP2A, dan pekerja sosial. Pemilihan informan sebagai subjek penelitian dilakukan secara purposif dengan sistem bola salju (*Snow-Ball*). Sementara data sekunder berupa observasi dan dokumen (baik tulisan resmi ataupun milik pribadi untuk mendukung dan memperkuat pencatatan selama berlangsungnya penelitian) dikumpulkan melalui teknik dokumenter. Sedangkan analisis data dari upaya mencari dan menata secara sistematis catatan wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menemukan bahwa P2TP2A Kulonprogo dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menggunakan dua pendekatan yaitu (1) Pendekatan pencegahan tindak kekerasan dengan melakukan kerjasama dengan *stakeholder* baik instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka melakukan sosialisasi dan kampanye terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, (2) Pendampingan perempuan korban kekerasan dengan melakukan konseling terhadap klien dan pendampingan hukum.

Sedangkan dalam penanganan kasus terhadap perempuan korban kekerasan terutama yang mengalami kasus KDRT peran pekerja sosial menjadi sangat penting, terutama peran sebagai pendamping, peran sebagai pemberdaya, pendidik dan peran sebagai pembela. Dalam menjalankan aktivitas peran tersebut, para pekerja sosial atau pendamping yang berada di P2TP2A Kulonprogo juga mendasarkan pada pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai pekerjaan sosial

sebagaimana para pekerja sosial professional lainnya, dan sebagian pekerja sosial atau konselor rata-rata memiliki latar belakang pengetahuan psikologi dan hukum. Selain itu mereka juga dibekali dengan pisau analisis masalah perspektif gender.

Kata kunci: Pekerja Sosial, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak



MOTTO

Kedamaian akan terwujud selagi kita tidak menggunakan cara kekerasan untuk menyelesaikannya melainkan cara perdamaian

(H. Wicaksono Shipan)

Menyalahkan, mengutuk dan mencaci tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita belum bisa mengubah negara, marilah kita mulai dari mengubah keluarga kita.

(Dr. Aidh bin Abdullah Al Qorni)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk :

*Bapak ibu tercinta, adik adik tersayang dan
seluruh keluarga
Terimakasih atas do'a dan motivasinya.*

*Almamater tercinta Prodi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Pekerjaan Sosial Progam Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-NYA. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul peran pekerja sosial dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (studi kasus dipusat layanan terpadu pemberdayaan perempuan (T2TP2) Kabupaten Kulonprogo)

Segala upaya untuk menjadikan tesis ini mendekati sempurna telah penulis lakukan namun tetap terdapat keterbatasan yang dimiliki penulis, maka dari itu akan dijumpai kekurangan baik dari segi penulisan maupun segi ilmiah. Adapun terselesaikannya tesis ini tentu tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini terutama kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag.,M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas kesempatan penulis untuk bisa melakukan study di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai akhir.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas bimbinganya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses akademis diprogram Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA. Selaku ketua program Studi Interdisciplinary Islamic Studies program Pascasarjana UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas dorongan dan masukannya yang telah diberikan kepada penulis dalam pembuatan karya ilmiah ini.


4. Drs. Lathiful Khuluq, MA, BSW. Ph.D selaku pembimbing penulis. Terima Kasih atas bimbingan, masukan dan kesabaran dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.
5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Kabid Woro Kandini Andayani, S.Sos. M.Si, petugas P2TP2A mbak Esti Wulandari, S.Pd. Psikolog P2TP2A Siti Fatimah, S.Psi, yang telah memberi Izin dan informasi terhadap penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Ibu ku Giyarti yang sudah banyak memberikan motivasi serta Do'a demi keberhasilan dan kelancaran penulis dalam memantapkan karir dimasa depan.
7. Bapak dan adik-adikku belajar yang rajin karena dengan ilmu kita dapat memiliki apa yang kita mau, dan semoga kita semua bisa menjadi orang sukses yang bisa mengangkat derajat serta membahagiakan kedua orang tua amin.
8. Mbak Ira Setyawati, S.Sos, Indah Yuli Sukaisih, S.sos, Aji Fajar Hidayat, S.Pd rekan kerja Pendamping PKH terbaikku. Terima kasih banyak atas segala dukungan dan Do'a kalian semuanya. Tanpa support teman-teman mungkin aku tidak sampai pada titik ini.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini.

Tiada kata yang dapat terucap kecuali ucapan terima kasih kepada semua semoga Allah SWT membalas dengan sebaik-baik balasan. Akhir kata penulis berharap karya ini bisa dijadikan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi semua orang terutama bagi para akademis. Walaupun karya ini jauh dari kesempurnaan dan terdapat kesalahan, karena penulis adalah manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Sang Kholik yaitu Allah SWT. Amiin



Yogyakarta, 30 Agustus 2021

Penulis



Isti'ana Yuliantati
NIM. 18200010054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
1. KTPA dalam Diskursus Pekerjaan Sosial	11
2. Bidang-Bidang Praktek Pekerjaan Sosial	15
3. Peran Pekerja Sosial dalam pendampingan Sosial Kasus KTPA.....	22
F. Metode Penelitian	27
1. Pendekatan Penelitian	27
2. Teknik Pengumpulan Data	27
3. Teknik Analisis Data	28
G. Sistematika Pembahasan.....	30

BAB II KULONPROGO DAN P2TP2A SEBAGAI PUSAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

A. Kulonprogo dan Kebijakan Sosial Perempuan dan Anak.....	32
1. Karakteristik Penduduk Serta Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	32
2. Kebijakan dan Lembaga Pengaduan Layanan Perempuan dan Anak.....	35
B. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kulonprogo	36
1. Sejarah Berdiri	36
2. Visi dan Misi.....	39
3. Kedudukan, Fungsi dan Tugas.....	40
4. Sarana dan Prasarana	41
5. Sumber Daya Manusia P2TP2A	44
6. Mekanisme Pelayanan	46
7. Program Layanan	46

BAB III P2TP2A KULONPROGO DALAM MENANGANGI KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

A. Kekerasan Perempuan dan Anak di Kulonprogo	48
B. Penyebab Tindak Kekerasan	54
C. Solusi yang Dipilih Korban	57
D. Jenis dan Layanan yang Di Tempuh Korban.....	60
E. P2TP2A Kulonprogo dalam Penanganan Kasus KTKA	62
1. Tindak Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	62

2. Pendampingan dan Pemberdayaan bagi Perempuan Korban	63
BAB IV PERAN PEKERJA SOSIAL P2TP2A KULONPROGO DALAM MENANGAGI KASUS KTPA	
A. Paradigma Pekerja Sosial	67
B. Intervensi Pekerja Sosial P2TP2A Kulonprogo	71
C. Peran Pekerja Sosial	75
1. Peran sebagai Pendamping	75
2. Peran sebagai Pemberdaya	80
3. Peran sebagai Pendidik	82
4. Peran sebagai Pembela	83
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran-Saran	89
C. Kata Penutup	90
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) merupakan salah satu persoalan sosial global yang dihadapi setiap negara tanpa tergantung dari tingkat perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budayanya. Walaupun tidak ditemukan data yang pasti terkait angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat dunia, berbagai perkiraan dan survey global menunjukkan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai masalah serius dan memprihatinkan. *Ending violence in childhood* sebagaimana dikutip Binahayati dan Santoto (2018) mencatat sekitar 1.3 milyar anak laki-laki dan perempuan mengalami pendisiplinan berbasis kekerasan fisik dan atau psikologis di dalam keluarganya.¹ Laporan World Health Organization, London School of Hygiene and Tropical Medicine and South African Medical Resource Council (2013) juga menunjukkan bahwa hampir 30% perempuan berusia minimal 15 tahun pernah mengalami tindak kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan intim, seperti suami, pasangan, pacar, mantan suami.²

Berbagai laporan lembaga terkait di Indonesia juga menunjukkan KTPA adalah masalah sosial yang mendesak untuk segera ditangani. Catatan Tahunan Komnas Perempuan melaporkan bahwa pada tahun 2019, jumlah kekerasan terhadap perempuan

¹ Binahayati Rushidi dan Santoro Tri Raharjo, "Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak", dalam *Jurnal Sosio Informa* Vol. IV No. 01 Januari-April 2018, 376

² *Ibid.*

paling tinggi adalah KDRT atau ranah personal yang mencapai angka 11.105 kasus. Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), psikis 2.056 (19%) dan ekonomi 1.459 kasus (13%).³ Sedangkan data kekerasan terhadap perempuan dan Khusus pada tahun 2019 melaporkan kekerasan terhadap perempuan ada sebanyak 329 kasus. Jumlah kasus tersebut, lebih tinggi dibanding lima tahun sebelumnya, yakni 323 (2018); 299 (2017); 325 (2016); 322 (2015); dan 252 (2014).⁴

Data kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhasil diliput tersebut pada dasarnya hanyalah ibarat ”puncak gunung es”; jumlah yang sebenarnya jauh lebih besar dari data yang berhasil diungkapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa KTPA, karena beberapa sebab, sulit diungkapkan. *Pertama*, KTPA terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, yang orang lain tidak boleh ikut campur. *Kedua*, dalam KTPA korban pada umumnya pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan, khususnya secara ekonomi, dengan pelaku. Dalam posisi seperti itu, korban cenderung untuk selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup-

³ Komnas Perempuan, “Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019”, dalam <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2019> akses 26 Maret 2020.

⁴ 329 Kasus Kekerasan Perempuan Terjadi di DIY pada 2019 dalam <https://m.medcom.id/nasional/daerah/zNP41M7N-329-kasus-kekerasan-perempuan-terjadi-di-diy-pada-2019> akses tanggal 26 Maret 2020

nutupi tindak kekerasan yang dialaminya, karena membukan kasus KTPA ke publik berarti membuka aib keluarga. *Ketiga*, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak yang dimilikinya. *Keempat*, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Dalam konteks stigma sosial seperti itu, korban sering enggan melaporkan kasus KTPA kepada aparat penegak hukum, karena khawatir justru akan dipersalahkan.⁵

Dengan demikian, KTPA pada dasarnya dapat diposisikan sebagai akibat yang lahir dari sebuah sistem sosial yang bias gender, yakni pola relasi yang timpang antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Dalam kenyataannya, KTPA dapat terjadi pada semua lapisan masyarakat, dari kelompok masyarakat miskin sampai kaya atau dari kelompok tidak terdidik sampai kalangan terpelajar. Selain itu KTPA bisa saja dilakukan oleh seseorang dengan penuh kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah kekerasan. Tetapi bisa pula terjadi bahwa perlu menganggap perilaku kekerasannya merupakan bagian dari hak yang dia miliki, yang dijustifikasi dengan otoritas yuridis maupun agama.

Sejatinya, KTPA dapat menimpa siapa saja dalam rumah tangga atau di antara anggota keluarga dalam rumah tangga biasa disebut dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), terutama perempuan sebagai istri (ibu rumah tangga), namun hal itu tidak

⁵ Mufidah Ch, *Paradigma Gender* (Malang: Banyu Media Publisng, 2004), 154.

berarti dampak KDRT terbatas hanya menimpa istri. Mungkin benar bahwa akibat langsung tindak KDRT yang dilakukan oleh pihak suami terbatas hanya menimpa istri. Tetapi dalam kasus pasangan suami istri yang mempunyai anak, maka tindak KDRT secara tidak langsung pasti akan berdampak kepada anak. Sebab, apabila suatu keluarga atau rumah tangga sering diwarnai tindak KDRT berarti anak dalam keluarga atau rumah tangga tersebut tumbuh dalam suasana hubungan keluarga yang tidak harmonis.

Penelitian-penelitian psikologis telah banyak membuktikan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam suatu keluarga yang tidak harmonis cenderung tumbuh dan berkembang menjadi anak dengan kepribadian yang menyimpang. Dalam konteks KDRT, menurut Dadang Hawari, anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang sering dan selalu diliputi oleh tindak-tanduk KDRT akan mengalami deprivasi parental. Dengan kondisi deprivasi parental tersebut anak akan mempunyai resiko tinggi menderita gangguan perkembangan dan kepribadiannya, yakni perkembangan mental intelektual, perkembangan mental emosional, bahkan perkembangan psikososial dan spiritualnya.⁶ Gerungan dalam penelitiannya bahkan menemukan dan membuktikan adanya korelasi antara ketidakharmonisan hubungan orangtua dalam keluarga dengan perilaku menyimpang dan kriminal pada anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya, bahkan setelah dewasa.⁷

⁶ Dadang Hawari, *Al-Qur'an, Ilmu Perkembangan Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Bandung: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 172.

⁷ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Eresco, 1983), 200-213.

Dari uraian di atas kiranya cukup jelas bahwa dalam pendampingan dan penanganan kasus-kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak dan yang didalamnya juga terdapat kasus KDRT oleh pekerja sosial harus pula memperhatikan dampak tindakan KDRT tersebut terhadap anak untuk kemudian dilakukan langkah-langkah dalam mengatasinya. Dalam konteks inilah penelitian tentang peranan pekerja sosial dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak (terutama berpengaruh terhadap kepribadian anak) menarik dan penting dilakukan dengan mengambil P2TP2A Kulonprogo sebagai studi kasus.

Pemilihan Kabupaten Kulonprogo sebagai lokasi penelitian menurut hemat penulis, maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kulonprogo yang mengalami tren kenaikan, pemerintah sebagai salah satu pihak yang berkewajiban menyelenggarakan pelayanan bagi korban kekerasan telah mengambil kebijakan dan menugaskan instansi yang menangani urusan perempuan dan anak yaitu P2TP2A Kulonprogo. Kelebihannya adalah bahwa sebagai lembaga pekerjaan sosial yang di bawah instansi pemerintah ini memiliki keunggulan infrastruktur dalam menangani masalah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Sedangkan pada sisi produk kebijakan, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Kemudian di tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Bupati No. 4 yang mengatur Forum Perlindungan Korban Kekerasan. Sedangkan peraturan yang melindungi anak terdapat Peraturan

Bupati No. 9 tahun 2016 yang mengatur Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Dengan demikian, atas dasar beberapa pertimbangan tersebut di atas, penelitian terhadap P2TP2A Kulonprogo cukup representatif untuk memperoleh gambaran tentang peranan pekerja sosial dalam mengatasi Kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama yang mengalami kasus KDRT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja yang dilakukan oleh P2TP2A Kulonprogo sebagai lembaga pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak?
2. Bagaimana peran P2TP2A Kulonprogo sebagai lembaga pekerja sosial mengatasi dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengalami KDRT?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa terkait apa saja yang dilakukan oleh P2TP2A Kulonprogo sebagai lembaga pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran P2TP2A Kulonprogo sebagai lembaga pekerja sosial mengatasi dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengalami KDRT.

Sedangkan hasil penelitian ini, yang mengungkapkan data lapangan tentang peranan pekerja sosial dalam mengatasi dampak KTPA terhadap kepribadian anak, diharapkan berguna:

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin pekerjaan sosial sebagai ilmu terapan.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pekerja sosial, baik individu maupun lembaga, dalam menangani kasus-kasus KTPA dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini juga berguna sebagai bahan masukan para keluarga dalam mencegah dan mengatasi dampak negatif dari konflik-konflik dalam keluarga (suami dan isteri), baik yang mengandung unsur kekerasan maupun tidak, terhadap kehidupan keluarga.

D. Telaah Pustaka

Wacana tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak terutama dalam ranah KDRT akhir-akhir ini semakin menarik perhatian masyarakat, khususnya kalangan pembela kaum perempuan dan kalangan akademisi. Hal ini terkait dari semakin banyaknya penelitian seputar permasalahan tersebut, baik berupa kajian teoritis-normatif maupun penelitian empiris. Penelitian Sri Meiyanti (1999) tentang *Kekerasan dalam Rumah Tangga di Minangkabau*, misalnya, berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak KDRT. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa perubahan nilai-nilai budaya merupakan faktor utama terjadinya KDRT di Minangkabau. Selain faktor perubahan nilai-nilai budaya, ada dua faktor lain yang turut berpengaruh dalam mendukung terjadinya KDRT, yaitu faktor pengaruh negatif kehidupan kota dan faktor

penafsiran yang keliru terhadap doktrin atau teks agama. Penafsiran yang keliru terhadap teks kegamaan dimaksud ialah anggapan bahwa suami merupakan junjungan yang harus dipatuhi jika tidak ingin dianggap berdosa; dan alasan agama inilah yang banyak menjadi penyebab munculnya kekerasan psikis dan seks terhadap istri.

Rifka Aninsa sebagai LSM yang peduli kaum perempuan melakukan penelitian tentang KDRT dengan mengangkat judul *Kekerasan di Balik Cinta* (2000). Seperti halnya penelitian Sri Meiyanti, penelitian Rifka Annisa lebih banyak memfokuskan perhatiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT. Dengan bertolak dari definisi KDRT sebagai serangan dalam bentuk fisik dan mental, Hasil penelitian Rifka Annisa menemukan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya KDRT meliputi: (1) adanya ideologi gender dan budaya patriarkal, (2) pengertian yang salah tentang cinta, dan (3) penjelmaan hubungan antara laki-laki dan perempuan dari sudut doktrin agama yang bias gender.

Penelitian lain tentang KDRT adalah penelitian Siti Kasiyati, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi atas Persepsi Masyarakat tentang Kepemimpinan Suami dan Ketidaktaatan Istri di Karisidenan Surakarta". Penelitian yang diajukan sebagai thesis untuk meraih gelar Magister Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut mengelaborasi tiga permasalahan pokok, yaitu persepsi masyarakat tentang laki-laki pemimpin keluarga dan ketidaktaatan istri terhadap suami, faktor-faktor yang menyebabkan KDRT, dan upaya korban kekerasan (istri) untuk memperoleh perlindungan hukum.

Hasil penelitian Siti Kasiyati menemukan bahwa persepsi masyarakat Surakarta tentang kepemimpinan suami dalam keluarga cenderung menerima supremasi laki-laki atau suami atas perempuan atau istri dan persepsi mereka tentang ketidaktaatan istri juga memperlihatkan penilaian yang bias gender. Persepsi masyarakat yang menerima supremasi kekuatan suami sebagai pemimpin rumah tangga tersebut pada kenyataannya menjadi persemaian yang subur bagi terjadinya tidak KDRT. Dengan kata lain, faktor utama penyebab terjadinya KDRT justru bersumber dari persepsi yang menerima supremasi kekuasaan suami sebagai pemimpin rumah tangga. Di pihak lain, pihak istri sebagai korban KDRT kebanyakan cenderung pasrah menerima perlakuan kekerasan dengan menganggapnya sebagai kasus yang wajar dalam kehidupan rumah tangga, dan karenanya tidak berusaha untuk menerima atau mendapatkan perlindungan hukum. Dari sekian banyak kasus KDRT hanya ada sangat sedikit yang berusaha mendapatkan perlindungan hukum kepada aparat penegak hukum.

Berbeda dengan tiga penelitian yang dikemukakan di atas, Kajian Ridwan (2006) berjudul *Kekerasan Berbasis Gender* menfokuskan pada studi perbandingan konsep kekerasan berbasis gender perspektif hukum Islam dan UU PKDRT No. 23/2004. Penelitian Ridwan menyimpulkan bahwa kekerasan berbasis gender dalam bentuk KDRT merupakan fenomena kebudayaan yang dikonstruksi oleh budaya beragam, antara lain sistem sosial, budaya, hukum, dan keyakinan-keyakinan agama. Dalam konteks ini ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Oleh karena itu, dalam rangka membangun relasi sosial yang adil dan egaliter serta jauh dari aroma kekerasan, perlu diambil langkah-langkah antara lain: (1) Melakukan aksi-aksi bersama bagi proses penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya membangun relasi sosial yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. (2) Melakukan perubahan paradigma pembangunan yang selama ini tertutup bagi perempuan menjadi paradigma pembangunan yang adil gender pada mana semua warga negara, laki-laki maupun perempuan, mempunyai akses yang sama terhadap seluruh rangkaian proses pembangunan maupun dalam rangka memanfaatkan hasilnya. (2) Melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang bias gender dengan pola penafsiran baru yang berkesetaraan dan berkeadilan gender dengan berpijak pada kearifan lokal. (4) Mendorong kesadaran hukum masyarakat terhadap produk-produk hukum yang sudah ada, dan pada saat yang sama masyarakat juga melakukan kontrol berbagai aparat penegak hukum untuk secara konsekuen dan konsisten melakukan penegakan hukum.

Seperti yang dapat dicermati dari uraian-uraian di atas, penelitian-penelitian terdahulu tentang masalah KDRT umumnya lebih banyak berfokus pada upaya mencari penjelasan tentang faktor-faktor penyebab KDRT; sebagian disertai pula dengan tawaran solusi untuk mengatasinya. Sejauh yang dapat ditelusuri, sampai saat yang mengangkat persoalan tentang peran pekerja sosial yang menangani kasus KTPA terutama dikaitkan dengan dampaknya terhadap kepribadian anak masih relatif sangat terbatas. Penelitian ini, dengan demikian merupakan penelitian pertama yang mengangkat tentang tema KTPA dengan menfokuskan perhatian pada peranan pekerja

sosial dalam mengatasi KTPA serta dampaknya terhadap perkembangan sosial anak.

E. Kerangka Teori

Fokus penelitian ini adalah mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang mengalami kasus KDRT dan Pekerjaan Sosial. Oleh karena itu, dalam kerangka teoritik ini akan dielaborasi pandangan-pandangan teoritis mengenai dua tema pokok tersebut dalam diskursus pekerjaan sosial.

1. Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dalam Diskursus Pekerjaan Sosial

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) dipayungi oleh berbagai konsep yang berbeda. Beberapa konsep memisahkan kekerasan terhadap anak dari kekerasan terhadap perempuan. Misalnya: *violence against women*, *violence against wives*, *spousal abuse*, *child abuse*, atau *child maltreatment*.⁸ Namun demikian beberapa konsep juga menyatukan kekerasan terhadap perempuan, anak dan lanjut usia dalam satu konsep seperti *domestic violence* atau *family violence* untuk menegaskan kerentanan mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁹ KTPA juga dibedakan berdasarkan lokasinya, yaitu kekerasan di wilayah privat umumnya merujuk pada tindakan anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya atau individu dengan hubungan darah/ perkawinan/intim/pribadi dengan korban atau terjadi dalam wilayah publik umumnya

⁸ Lihat <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children> akses tanggal 1 September 2021

⁹ <https://aifs.gov.au/cfca/publications/domestic-violence-form-child-abuse-identification> akses tanggal 1 September 2021

dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal secara pribadi oleh korban. Di Indonesia, KTPA diatur dalam berbagai perundang-undangan termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mencakup berbagai bentuk kekerasan yang bervariasi dalam frekuensi, durasi dan bentuknya. KDRT dapat berupa kejadian tunggal atau berulang yang membentuk pola dan terjadi dalam waktu singkat atau berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Bentuk kekerasan yang terjadi dapat meliputi kekerasan fisik seperti menendang, memukul dengan menggunakan objek/senjata, mencekik, menempeleng, mendorong, menyeret dan sebagainya; kekerasan seksual termasuk perkosaan, pelecehan seksual, atau *incest*; kekerasan emosional, misal: penghinaan, pemaksaan, ancaman, intimidasi. Kekerasan sosial, misal: kontrol ketat atas mobilitas dan interaksi sosial, isolasi sosial. Penelantaran, misal: tidak bersedia menyediakan makanan, pakaian, layanan kesehatan, dan perlindungan dan pengawasan yang dibutuhkan secara memadai, kekerasan finansial, dan sebagainya.¹⁰

Seperti sudah ditegaskan sebelumnya, KDRT pada dasarnya merupakan kekerasan berbasis gender; ia merupakan fenomena kebudayaan yang dikonstruksi oleh banyak variabel, seperti sistem sosial, budaya, hukum dan keyakinan agama. Itu

¹⁰ Achi Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch, 2000), 101.

berarti terjadinya KDRT dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Mufidah Ch dkk. mencatat setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadi KDRT, yaitu:

- 1) Budaya patriarkhi yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah itulah kodrati.
- 2) Interpretasi yang bias gender, yang sesungguhnya lebih berakar dari ideologi dan budaya patriarkhi daripada semangat murni ajaran agama yang bersifat universal itu sendiri.
- 3) Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi hukum dan menjadi bagian dari budaya keluarga, masyarakat, dan negara, sehingga merupakan kelaziman dalam kehidupan.¹¹

Ketiga faktor timbulnya kekerasan tersebut pada dasarnya merupakan faktor-faktor eksternal. Sedangkan faktor-faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. Kondisi psikis dan kepribadian dimaksud adalah: (1) sakit mental, (2) pencandu alkohol, (3) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, (4) kurangnya komunikasi dalam keluarga, (5) penyelewengan seks (selingkuh), (6) citra diri yang rendah, (7) perubahan situasi dan kondisi keluarga, dan (8) kekerasan sebagai sumber daya untuk

¹¹Mufidah Ch dkk., *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?: Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 8.

menyelesaikan masalah (pola kebiasaan ke-turunan dari keluarga atau orang tua).¹²

Tindak KDRT dalam berbagai bentuknya tersebut kadang-kadang disaksikan langsung oleh anak atau anak-anak dari rumah tangga atau keluarga bersangkutan. Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak; mereka seringkali diam terpaku, ketakutan, dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah memukul ibunya. Sebagian anak-anak berusaha memberhentikan tindakan sang ayah, atau meminta bantuan orang lain. Dalam hal ini KDRT jelas memberikan dampak negatif terhadap kepribadian anak, diantara dampak negatif KDRT terhadap kepribadian anak adalah: (1) sering gugup, (2) suka menyendiri, (3) cemas, (4) sering ngompol, (5) gelisah, (6) gagap, (7) sering menderita gangguan perut, (8) sakit kepala dan asma, (9) kejam pada binatang, (10) ketika bermain meniru bahasa dan perilaku kejam, dan (11) suka memukul-teman.¹³

Selain itu, KDRT akan berdampak pada timbulnya perilaku menyimpang, khususnya kenakalan dan perilaku kriminal. Setelah dewasa tidak tertutup kemungkinan bahwa anak-anak yang hidup dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga yang selalu atau sering diwarnai oleh kasus KDRT akan menjadi individu yang berkepribadian psikopat.¹⁴

¹²Siti Zumrotun, *Membongkar Fikih: Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga* (Surakarta: STAIN Press, 2006), 103

¹³Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), . 35-35

¹⁴Dadang Hawari, *Al-Qur'an*, . 179-189

2. Bidang-Bidang Praktek Pekerjaan Sosial

Sebelum membahas tentang praktek-praktek pekerjaan sosial, terlebih dahulu penting penulis menjelaskan mengenai pengertian pekerjaan sosial, tujuan pekerjaan sosial, fungsi dan tugas pekerjaan sosial, dan bidang-bidang praktek pekerjaan sosial. Pengertian Pekerjaan Sosial. Menurut Edi Suharto, pekerjaan sosial adalah “aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut”.¹⁵

Pengertian lain tentang pekerjaan sosial dikemukakan oleh Max Siporin. Menurutnya, seperti dikutip oleh Dwi Heru Sukoco, pekerjaan sosial adalah ”suatu metode institusi sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian mereka”.¹⁶ Dari dua definisi pekerjaan sosial yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa pekerjaan sosial pada hakekatnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam mencegah dan memecahkan masalah mereka serta agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan.

¹⁵ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* (Bandung: Rafika Aditama, 2007), . 1.

¹⁶ Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pengelolaannya* (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Depsos, 2005), . 4.

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi di antara orang-orang dalam masyarakat, sehingga orang tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami dan mewujudkan aspirasi serta nilai-nilainya.

Dalam kerangka tanggung jawab tersebut, maka tujuan pekerjaan sosial adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik sebagai individu maupun kolektivitas.¹⁷ Sementara itu, Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika merumuskan tujuan pekerjaan sosial, sebagai berikut:

- a. Membantu individu-individu dan kelompok mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dari ketidakseimbangan antara diri mereka sendiri dan lingkungan mereka.
- b. Mengidentifikasi potensi aspek-aspek ketidakseimbangan antara individu-individu atau kelompok dan lingkungan dalam rangka mencegah terjadinya ketidakseimbangan.
- c. Mengidentifikasi dan memperkuat potensi maksimal individu, kelompok dan masyarakat.¹⁸

Dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan tersebut, fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial melalui intervensi yang bermakna. Keberfungsian sosial merupakan hasil dari interaksi individu dengan berbagai sistem

¹⁷ *Ibid.*,19-20.

¹⁸ *Ibid.*,20.

sosial dalam masyarakat, seperti sistem pendidikan, sistem agama, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial, dan seterusnya.¹⁹

Di antara beberapa pendapat tentang fungsi pekerjaan sosial, salah satu pendapat menyatakan bahwa pekerjaan sosial mempunyai tujuh fungsi utama, yang pada masing-masing fungsi dimaksud terdapat sejumlah tugas yang harus dilaksanakan. Ketujuh fungsi dan rincian tugas pekerjaan sosial dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami. Fungsi ini dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas sebagai berikut:
 - 1) Pekerja mengidentifikasi dan mengadakan kontak dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan dalam menghadapi pelaksanaan tugas-tugas kehidupan.
 - 2) Pekerja sosial dapat memberikan pemahaman, dorongan dan dukungan kepada orang-orang yang sedang dilanda krisis.
 - 3) Pekerja sosial dapat memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mengatakan tentang kesulitan-kesulitan yang dialaminya.
 - 4) Pekerja sosial dapat mengajarkan ketrampilan-ketrampilan untuk membantu individu merealisasikan

¹⁹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial*, 5.

aspirasi-aspirasi mereka dan melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

b. Mengaitkan orang dengan sistem-sistem sumber. Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas, antara lain:

- 1) Pekerja sosial memberikan informasi tentang adanya sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan.
- 2) Pekerja sosial dapat membuat rujukan dan membantu orang untuk memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan.
- 3) Pekerja sosial dapat bertindak sebagai pembela bagi sebagian orang yang mengalami kesulitan dalam memanfaatkan sumber maupun negosiasi terhadap suatu sistem.

c. Memberikan fasilitas interaksi dengan sistem-sistem sumber. Fungsi ini dapat dicapai dengan pelaksanaan tugas-tugas, antara lain:

- 1) Memberikan informasi kepada sistem-sistem sumber masyarakat untuk mengilustrasikan permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh pelaksanaan pemberian kepada konsumen.
- 2) Bertindak sebagai advokat bagi konsumen untuk menghadapi sistem-sistem sumber masyarakat.
- 3) Mengorganisasikan para konsumen untuk menjadi anggota organisasi-organisasi yang baru atau membantu organisasi agar berbuat serupa.

- d. Memberikan fasilitas interaksi di dalam sumber-sumber. Fungsi ini dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas, antara lain:
- 1) Menyalurkan informasi dari satu bagian sistem kepada sistem lainnya.
 - 2) Bertindak sebagai konsultan bagi anggota-anggota sistem dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dialami dan menyarankan perubahan pada prosedur operasional maupun peranan yang harus dilaksanakan.
 - 3) Melibatkan anggota-anggota dari sistem dalam mendiagnosis permasalahan-permasalahan interaksi diantara mereka melalui mendiskusikan kesulitan-kesulitan yang mereka alami atau menciptakan suatu mekanisme umpan-balik dengan sistem itu sendiri.
- e. Mempengaruhi kebijakan sosial. Fungsi ini dapat dicapai dengan melaksanakan tugas-tugas, antara lain:
- 1) Mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang permasalahan dan kondisi yang perlu diubah melalui perubahan kebijakan sosial.
 - 2) Memberikan informasi kepada pembuat kebijakan sosial maupun sebagai advokat untuk mengadakan perubahan kebijakan sosial.
 - 3) Menyusun pelayanan, program, draf / konsep peraturan dan proposal guna mengubah kebijakan dan menciptakan pelayanan yang dibutuhkan.

f. Memberikan pelayanan sebagai pelaksana kontrol sosial. Fungsi ini dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas berikut ini:

- 1) Melakukan supervisi terhadap orang yang dicap bertingkah laku menyimpang.
- 2) Menyelidiki laporan-laporan tentang adanya praktek-praktek penelantaran dan penyiksaan.
- 3) Memberikan lisensi kepada sumber-sumber yang memberikan fasilitas untuk menjamin pelayanan yang memadai bagi orang-orang yang membutuhkan.²⁰

Dari uraian tentang fungsi dan tugas pekerjaan sosial terlihat jelas bahwa peranan pekerja sangat beragam, tergantung pada konteks permasalahan yang dihadapi. Secara umum pekerja sosial dapat berperan sebagai mediator, pemberdaya, fasilitator atau pendamping, pendidik atau pembimbing, pembela, perencanaan, dan pemecah masalah.

Bidang garapan atau *setting* utama yang seringkali menjadi tempat berkiprah para pekerja sosial, menurut Edi Suharto, meliputi:

- a. Keluarga dan pelayanan anak, yang mencakup: penguatan keluarga, konseling keluarga, pemeliharaan dan adopsi anak, perawatan harian, pencegahan penelantaran, dan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Kesehatan dan rehabilitasi: pendampingan pasien di rumah sakit, pengembangan kesehatan masyarakat, kesehatan

²⁰ Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial*, 46-52.

mental, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi pecandu narkoba, pendampingan penderita HIV/AIDS.

- c. Pengembangan masyarakat: perencanaan sosial, pengorganisasian masyarakat, perawatan lingkungan hidup, kehutanan sosial, penguatan modal sosial, penguatan ekonomi kecil.
- d. Jaminan sosial: skema asuransi sosial, bantuan sosial, dana sosial, jaminan kesejahteraan sosial masyarakat, jaringan pengamanan sosial.
- e. Pelayanan kedaruratan, pengorganisasian bantuan, manajemen kritis, informasi dan rujukan, integrasi pengungsi, pengembangan peringatan dini masyarakat.
- f. Pekerjaan sosial sekolah: konseling penyesuaian sekolah, manajemen perilaku pelajar, manajemen tunjangan biaya pendidikan, pengorganisasian makan siang siswa, peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam pendidikan.
- g. Pekerjaan sosial industri: program bantuan pegawai, penanganan stres atau *bornout*, penempatan dan relokasi kerja, perencanaan pensiun, tanggung jawab sosial perusahaan.²¹

Edi suharto mengakui bahwa daftar bidang-bidang praktek pekerjaan sosial yang dikemukakan itu hanyalah sekedar contoh-contoh. Jadi, masih ada bidang-bidang lain yang bisa menjadi medan kegiatan pekerjaan sosial. *The Encyclopedia of Social*

²¹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial*, 6.

Work mencantumkan sekitar 30 bidang praktek pekerjaan sosial, yang sebagiannya sudah tercantum dalam daftar Edi Suharto di atas.²² Singkatnya, semua aspek dan dimensi kehidupan sosial dapat menjadi medan praktek-praktek pekerjaan sosial.

3. Peran Pekerja Sosial dalam pendampingan Sosial Kasus KTPA

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa isu tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang didalamnya termasuk kasus KDRT masuk dalam bidang garapan isu keluarga dan pelayanan anak. Maka sejatinya persoalan Kekerasan yang dialami seorang perempuan atau istri memiliki dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang yang menimbulkan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi berupa pemberdayaan bagi korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang mengalami KDRT. Pekerja sosial disinilah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap dan keterampilan klien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pemberdayaan dilaksanakan melalui proses belajar yang akan berlangsung secara bertahap untuk meningkatkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjut.

²² Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial*, 55-57.

Berdasarkan hal tersebut, langkah-langkah yang dilakukan oleh pekerja sosial dengan pedoman yaitu pendekatan awal, *assessment*, rencana intervensi, intervensi, terminasi, dan bimbingan lanjut.²³

Peranan pekerja sosial di dalam masyarakat/badan/lembaga/panti sosial menurut Bradford W. Sheafor dan Charles R. Horejsi sebagaimana yang dikutip oleh Edi Soeharto (2011) sebagai Fasilitator, mediator, pelindung, advokasi, perunding, inisiator, dan negosiator. Namun, dalam menjalankan perannya pekerja sosial memiliki peranan yang bervariasi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.²⁴

Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku klien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk pada tahap penerimaan. Pada tahapan tersebut, pekerja sosial memberikan motivasi kepada klien agar semangat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Terus-menerus berada kungkungan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut akan menimbulkan keterpurukan dan ketidakberdayaan. Maka, klien perlu membutuhkan intervensi bagi dirinya baik pengetahuan maupun keterampilan. Kesadaran itulah yang menjadi fokus pada tahap pertama.

Pada tahap penyadaran inilah pekerja sosial berperan sebagai konselor, mediator, dan edukator. Pekerja sosial berperan

²³ *Ibid.*

²⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 98-103

sebagai konselor yaitu pekerja sosial melakukan konseling secara individu terhadap klien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pekerja sosial menjadi pendengar dan bersama klien menemukan solusi dari masalah tersebut. Konseling individu sering lebih efektif dibandingkan dengan konseling secara kelompok. Kedekatan antara klien dengan pekerja sosial pun terjalin.²⁵

Komunikasi antar keduanya dapat berjalan secara timbal balik, karena pekerja sosial dapat lebih fokus pada satu masalah yang dikonsultasikan oleh klien. Sebagai motivator, pekerja sosial memotivasi klien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) agar semangat dan bangkit untuk melanjutkan hidup. Adanya motivasi yang diberikan, klien akan merasa bahwa ada yang memperhatikan. Sehingga, korban memiliki kesadaran untuk bangkit dan tidak kembali lagi pada permasalahan yang lalu. Sejak awal, pemberian motivasi telah diberikan yaitu pada tahap penerimaan calon klien.

Peran Pekerja sosial sebagai mediator yaitu menghubungkan klien dengan lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam menangani klien, P2TP2A, psikolog, dokter, dan kepolisian. Melalui lembaga terkait, pekerja sosial membantu menyelesaikan dengan menghubungkan klien dengan pihak-pihak yang berwenang pada bidangnya. Pekerja sosial berperan sebagai penghubung adalah membantu menyelesaikan konflik diantara dua sistem atau lebih, menyelesaikan masalah antara

²⁵ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Press, 2006), 177

klien dengan pelaku atau anggota keluarga, serta memperoleh hak-hak korban.

Guna mendukung proses penyadaran dan pembentukan perilaku, pekerja sosial berperan sebagai pelindung yaitu melindungi klien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik dalam hal permasalahan, identitas, maupun keberadaan klien. Adanya perlindungan tersebut, korban merasa nyaman untuk mengutarakan masalah yang dialami, terlepas dari beban, dan merasa kerahasiaan masalahnya terjamin oleh pekerja sosial. Tahap pemberdayaan yang kedua yaitu transformasi kemampuan, dimana pekerja sosial membantu klien untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pekerja sosial sebagai mediator diharapkan mampu menjembatani klien dengan pihak-pihak yang akan mendukung proses belajar klien.

Pekerja sosial sebagai edukator yaitu memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan agar menjadi individu yang lebih baik. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu melalui bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan. Seluruh kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kognitif, afektif dan psikomotorik korban. Materi yang diberikan pada kegiatan pengungkapan dan pemecahan masalah (PPM) yaitu tentang kesehatan reproduksi, budi pekerti, serta mata pelajaran juga diberikan guna meningkatkan keberdayaan klien. Melalui bimbingan keterampilan, misalnya keterampilan boga klien dijelaskan tentang cara-cara membuat kue, kemudian praktik pembuatan kue, menghitung harga jual kue, dan sikap klien apabila bekerja

dalam kelompok. Dalam proses belajar tersebut telah meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Tahap pemberdayaan yang ketiga yaitu pengayaan atau peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan klien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan *Achievement Motivation Training* (AMT), Pelatihan Belajar Kerja (PBK), magang, usaha mandiri, dan pemberian bantuan stimulan. Pekerja sosial mendampingi klien dalam mengenali diri mereka. Misalnya pada saat diskusi, klien diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan menyimpulkan apa yang ada pada diri mereka secara individu atau kelompok.

Peranan sebagai fasilitasi dilakukan untuk membantu klien berpartisipasi, berkontribusi, mengikuti keterampilan, dan menyimpulkan apa yang telah dicapai oleh klien yang disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Melalui kegiatan tersebut, klien mampu mandiri untuk mengatur dirinya dan lingkungannya. Pekerja sosial memiliki peran penting dan terlibat langsung dalam proses pemberdayaan klien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Peranan yang dimunculkan pun berbeda-beda sesuai dengan masalah yang dihadapi. Tujuan adanya keterlibatan pekerja sosial yaitu membantu klien untuk meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Dalam hal ini pekerja sosial bersama klien menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang tepat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai sebuah penelitian dengan desain studi kasus. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu.²⁶ Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam studi kasus dapat diambil dari berbagai sumber informasi, karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang “kaya” untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Yin mengungkapkan bahwa terdapat enam bentuk pengumpulan data dalam studi kasus yaitu: (1) dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, kliping, artikel; (2) rekaman arsip yang terdiri dari rekaman layanan, peta, data survei, daftar nama, rekaman-rekaman pribadi seperti buku

²⁶ Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 61.

harian, kalender dsb; (3) wawancara biasanya bertipe open-ended; (4) observasi langsung; (5) observasi partisipan dan (6) perangkat fisik atau kultural yaitu peralatan teknologi, alat atau instrumen, pekerjaan seni dan lain-lain.²⁷

Karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan data skunder. Data primer dengan melakukan interaksi langsung dengan subyek—para informan, ditempuh dengan teknik *indepth interview* (wawancara mendalam). *Interview* dilakukan kepada para informan di P2TP2A Kulonprogo, baik dari unsur pengurus, maupun para pekerja social serta perempuan korban KDRT. Informan utama yang akan diwawancarai antara lain Kepala P2TP2A Kulonprogo, Pekerja Sosial, dan warga masyarakat umum, utamanya warga masyarakat yang menjadi korban KDRT yang didampingi oleh P2TP2A Kulonprogo. Sementara data skunder dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat pencatatan selama berlangsungnya penelitian. Data ini berupa observasi maupun dokumen tertulis baik resmi ataupun milik pribadi yang dikumpulkan melalui teknik dokumenter.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan atau unit yang dapat dikelola,

²⁷ *Ibid.*, 67

mensistematikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, proses analisis data, seperti halnya proses pengumpulan dan pengolahan data, dilakukan secara bertahap. Analisis dimulai sejak pengumpulan data. Setiap informasi yang diperoleh diuji silang (kroscek) melalui komentar informan yang berbeda atau melalui observasi untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi lanjutan. Selanjutnya, data dikategorisasikan sesuai (1) kondisi wilayah dan P2TP2A Kulonprogo, (2) dinamika dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kasus KDRT dan (3) peran yang dilakukan oleh pekerja sosial di P2TP2A Kulonprogo dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengalami KDRT. Semua data yang telah terkumpul, disaring, disusun dalam kategori-kategori, dan diuji-silang, kemudian ditafsirkan dengan cara saling menghubungkan data yang disusun dalam kategori-kategori untuk menemukan “hubungan inti”. Melalui cara inilah proses penyimpulan dibuat.²⁸ Dalam melakukan analisis data dengan langkah-langkah tersebut di atas, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analitis adalah metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan data (deskripsi) dan penafsiran data (analitis)²⁹; atau

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 147.

²⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),166.

menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi empat bab, dengan rincian sub-babnya masing-masing. **Bab Pertama** adalah Pendahuluan. Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan. **Bab Kedua** membahas diskripsi Kulonprogo dan P2TP2A sebagai pusat perlindungan perempuan dan anak. Aspek-aspek yang ada di dalamnya meliputi: Kulonprogo dan kebijakan sosial perempuan dan anak. Aspek yang dibahas dalam sub bagian ini adalah tentang karakteristik penduduk serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta kebijakan dan lembaga pengaduan layanan perempuan dan anak. Sub dan selanjutnya adalah P2TP2A Kulonprogo. Aspek yang dibahas dalam sub bab ini adalah sejarah berdirinya P2TP2A Kulonprogo, visi dan misi P2TP2A Kulonprogo, Struktur organisasi P2TP2A Kulonprogo, tugas dan tanggung jawab pengurus, serta lingkup layanan dan program kerja P2TP2A Kulonprogo. **Bab Ketiga** P2TP2A Kulonprogo dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Aspek yang dibahas didalamnya meliputi; kekerasan perempuan dan anak di Kulonprogo, penyebab tindak tindak kekerasan, solusi yang dipilih korban, dan jenis layanan yang ditempuh korban, P2TP2A Kulonprogo dalam penanganan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak.

³⁰ Charis Zubair dan Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 65.

Bab Keempat, tentang pekerja sosial P2TP2A Kulonprogo dalam merespon kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sub bab ini akan dielaborasi tentang paradigma pekerja sosial, intervensi pekerja sosial P2TP2A Kulonprogo, serta peran pekerja sosial yang peran pekerja sosial sebagai pendamping, perann sebagai pemberdaya, peran sebagai pendidik, dan peran sebagai pembela. Sedangkan bab terakhir, **Bab Kelima** penutup berupa kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak: Studi Kasus Di Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (T2TP2A) Kabupaten Kulonprogo. Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan pokok masalah tersebut.

1. Pengalaman T2TP2A Kulonprogo dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan pencegahan dan pendekatan pendampingan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Model pendampingan untuk perempuan korban kekerasan dalam pengalaman T2TP2A Kulonprogo yang mengalami kasus KDRT adalah berupa memberikan layanan konseling dan bantuan hukum. Sedangkan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak baik instansi pemerintah lainnya (FPKK, Polres, RSUD wates, Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan LSM) memberikan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tindak pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Dalam menjalankan aktivitas profesionalnya, para pekerja sosial atau konselor yang ada di T2TP2A Kulonprogo juga berdasarkan pada pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai tertentu sebagaimana para pekerja sosial profesional lainnya

karena sebagian pekerja sosial atau konselor memiliki latar belakang pengetahuan psikologi dan hukum. Disamping itu juga dibekali dengan pengetahuan tambahan yaitu analisis sosial tentang relasi antara laki-laki dan perempuan, ini memberikan indikasi kuat bahwa acuan konseptual yang paling utama dalam pemberian layanan adalah menggunakan konseling perspektif gender.

4. Sedangkan peran yang dilakukan oleh pekerja sosial di T2TP2A Kulonprogo dalam melayani klien terkait dengan permasalahan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu peran sebagai pendamping, peran sebagai pemberdaya, peran sebagai pendidik, dan peran sebagai pembela.

B. Saran-Saran

Bertolak dari hasil penelitian dalam penelitian ini, berikut ini direkomendasikan dua butir saran.

1. Perlu ditingkatkan lagi upaya-upaya yang dilakukan oleh pekerja sosial atau para konselor yang menangani Kasus kekerasan terhadap perempuan terutama yang mengalami KDRT agar dalam menanggapi kasus serta membantu korban kekerasan mendorong korban untuk berani mengambil keputusan untuk mandiri tanpa ada pengaruh atau intervensi orang lain.
2. Para pekerja sosial harus lebih aktif lagi dalam melakukan monitoring terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang mengalami KDRT ketika kasus sudah selesai didampingi, serta mendorong secara intens kepada klien

tersebut menjadi garda depan dikomunitas dan lingkungan tempat tinggalnya ketika melihat ada perilaku kekerasan.

C. Kata Penutup

Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi penulis bahwa pada akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Bagaimanapun, penulis merasa telah belajar banyak dari pengalaman selama proses penyelesaian penyusunan tesis ini, yang tentu saja akan sangat bermanfaat bagi perkembangan kehidupan intelektual penulis dimasa depan.

Tesis ini merupakan hasil optimal yang dapat penulis usahakan, dan penulis telah mencurahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan yang terbaik. Sungguhpun demikian, penulis menyadari tidak ada yang sempurna dalam kerja yang manusiawi. Hal ini terlebih lagi berlaku untuk tulisan ini, karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak atas aspek-aspek teknis maupun substansi isi tulisan ini selalu penulis harapkan; dan setiap kritik dan saran akan selalu diterima dengan senang hati.

Akhirnya, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah turut membantu proses penyelesaian penyusunan tesis ini. Penulis ingin menegaskan bahwa tesis ini merupakan kenangan terakhir bagi almamater tercinta ini, Konsentrasi Studi Pekerjaan Sosial, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun pada akhirnya penulis harus meninggalkan almamater tercinta ini dan semua orang yang pernah menjadi guru dan sahabat penulis disini, namun semuanya akan tetap hidup dalam kenangan penulis untuk selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Achi Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch, 2000.
- Ahmad Athoillah dan Joko Budiarto (editor), *Kulonprogo Mecusuar Nusantara: Kulonprogo dari Mataram Islam Sampai Revolusi Kemerdekaan*, Kulonprogo: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulonprogo, 2018
- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Kulonprogo Dalam Angka 2021*, BPS Kulonprogo, 2021
- Charis Zubair dan Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Dadang Hawari, *Al-Qur'an, Ilmu Perkembangan Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Bandung: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pengelolaannya*, Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Depsos, 2005.
- Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*, Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Depsos, 2005
- Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* (Bandung: Rafika Aditama, 2007.

- Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Bandung: Rafika Aditama, 2007.
- Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Loise C Johnson, *Praktek Pekerjaan social: Suatu Pendekatan Generalis*, Jakarta: Pustaka Societa, 2008.
- Mufidah Ch dkk., *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?: Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, Malang: Banyu Media Publising, 2004.
- Rifka Annisa, "Membangun Layanan yang Berpihak: Pengalaman Rifka Annisa", dalam *Belajar dari Akar Rumput: Merajut Aksi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Circle Indonesia, tt)
- Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Siti Zumrotun, *Membongkar Fikih: Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*, Surakarta: STAIN Press, 2006.
- Tri Hariyono, *Inklusi Sosial dalam Pengelolaan Aset Desa: Studi Desa Karang Sari dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif*, Yogyakarta: Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- W.A. Gerungan, *Psychologi Sosial*, Jakarta: Eresco, 1983.
- Wibhawa, B., Raharjo, ST., & Santoso, MB. *Pengantar Pekerjaan Sosial*, Bandung: Unpad Press. 2017.

- J. T. Messing, "Intimate Partner Violence and Abuse", dalam *Encyclopedia of Social Work*. NASW and Oxford University Press, 2015.
- K. C. Faller, "Interventions for Physically and Sexually Abused Children". Dalam *Encyclopedia of Social Work*. NASW and Oxford University Press, 2017.

Website

329 Kasus Kekerasan Perempuan Terjadi di DIY pada 2019 dalam <https://m.medcom.id/nasional/daerah/zNP41M7N-329-kasus-kekerasan-perempuan-terjadi-di-diy-pada-2019> akses tanggal 26 Maret 2020

<https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/502/struktur-organisasi-dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak> Akses tanggal 15 Januari 2021

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/21/P> akses tanggal 23 Desember 2020

Komnas Perempuan, "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019", dalam <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2019> akses 26 Maret 2020

<http://karangsari-kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2020/11/24/gunung-es-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-banyak-terjadi-sedikit-muncul-di-permukaan> Akses tanggal 30 November 2020.

Peraturan Bupati Kulonprogo No. 66 Tahun 2013 Tentang P2TP2A

Peraturan Bupati Kulonprogo No. 6 Tahun 2016 Tentang FPKK.